Operator 2

turnitin_RIFQIH

turnitin_RIFQIH

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3504645570

Submission Date

Mar 12, 2026, 10:57 AM GMT+8

Download Date

Mar 12, 2026, 11:17 AM GMT+8

File Name

PROPOSAL_RIFQIH_2026_4-1_-_Muhammad_Rifqih8999.pdf

File Size

239.5 KB

10 Pages

1,697 Words

11,762 Characters

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source
- 6 Excluded Matches

Top Sources

32% Internet sources
17% Publications
20% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

32% Internet sources
17% Publications
20% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Internet
repository.umi.ac.id 9%

2 Internet
repository.unissula.ac.id 5%

3 Internet
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id 2%

4 Internet
peraturan.go.id 2%

5 Internet
leeocha.wordpress.com 1%

6 Internet
pdfcoffee.com 1%

7 Student papers
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 1%

8 Publication
Achmad Fikri Rasyidi. "LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAA... 1%

9 Publication
Riki Afrizal, Upita Anggunsuri. "Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah ... 1%

10 Internet
docplayer.info 1%

11 Internet
123dok.com <1%

12 Student papers

Fakultas Hukum Universitas Indonesia <1%

13 Student papers

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara <1%

14 Internet

pdffox.com <1%

15 Internet

repository.um-palembang.ac.id <1%

16 Internet

ejournal.iain-bone.ac.id <1%

17 Student papers

Binus University International <1%

18 Internet

ejournal.unma.ac.id <1%

19 Internet

eprints.stainkudus.ac.id <1%

20 Internet

porosnusantara.com <1%

21 Internet

text-id.123dok.com <1%

22 Internet

www.jogloabang.com <1%

23 Publication

Dwi Putra Pratiesya Wibisono. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana ... <1%

24 Internet

repository.iainambon.ac.id <1%

HASIL PENELITIAN

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MAKASSAR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Melakukan Seminar Hasil Penelitian

OLEH :

NAMA : RIFQIH

STAMBUK : 04020210429

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Rifqih, NIM 04020210429, dengan judul "Efektifitas Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar" di bawah bimbingan **Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH** selaku ketua pembimbing dan **Bapak Dr. Andi Istiqlal Assaad, SH., MH** selaku anggota pembimbing.

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan peran aparat pemeriksa dalam penanganan peristiwa penyalahgunaan zat narkotika pada Polrestabes Makassar, serta menguraikan berbagai unsur yang memengaruhi pelaksanaan aktivitas pemeriksaan tersebut. Perbuatan penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai tindakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan sosial, kondisi ekonomi, dan stabilitas keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kinerja yang profesional, terstruktur, dan efektif dari aparat keamanan, khususnya petugas pemeriksa kepolisian.

Pendekatan kajian menggunakan model studi lapangan dengan perspektif normatif-sosial. Informasi diperoleh melalui dialog langsung dengan petugas pemeriksa di Polrestabes Makassar, pengkajian dokumen administrasi perkara, serta penelusuran berbagai referensi pustaka yang berkaitan dengan ketentuan peraturan negara mengenai narkotika, tata cara proses peradilan, dan organisasi kepolisian. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian diproses dan diuraikan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan fungsi aparat pemeriksa telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan negara yang berlaku. Tahapan kegiatan meliputi proses penelusuran awal peristiwa, tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan tempat tertentu, pengambilan barang bukti, hingga penyerahan berkas kepada pihak penuntut umum. Meskipun demikian, dalam praktik operasional masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan, antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan fasilitas operasional, kerumitan jaringan peredaran narkotika, serta pengaruh kebiasaan dan kesadaran norma masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan tersebut antara lain melalui peningkatan kemampuan petugas pemeriksa melalui program pelatihan, penguatan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, serta pengembangan dan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pemeriksaan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara, termasuk proses penegakan hukum pidana, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat norma konstitusional yang bersifat das sollen, yaitu kondisi yang seharusnya diwujudkan menurut hukum. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda, dan memiliki hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan moral generasi bangsa.

Sebagai implementasi dari norma konstitusional tersebut, sistem hukum nasional membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. KUHAP mengatur mekanisme penyidikan sebagai tahap awal dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti agar tindak pidana menjadi terang dan tersangka dapat ditemukan. Pasal 7 ayat (1) KUHAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi.

Dalam perkara narkotika, pengaturan hukum dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat lex specialis. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur jenis dan sanksi narkotika, tetapi juga memberikan kewenangan khusus kepada penyidik untuk melakukan teknik penyidikan tertentu seperti penyadapan, pembelian terselubung (undercover buy), dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus.

Kewenangan penyidikan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik Kepolisian memiliki posisi strategis sebagai pihak yang melakukan proses awal pengungkapan tindak pidana. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum hingga tahap penuntutan dan persidangan.

Secara normatif (das sollen), sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Namun dalam realitas empiris (das sein), peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah Kota Makassar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaan hukum dalam praktik.

Dalam pelaksanaannya, fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika yang terorganisir, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi efektivitas proses penyidikan dan kualitas pembuktian dalam persidangan.

Permasalahan narkotika juga memiliki dimensi moral dan keagamaan. Dalam perspektif ajaran Islam, segala bentuk zat yang memabukkan dan merusak akal dilarang. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS: Ai-Maidah Avat: 90)

Dalam kajian fiqh kontemporer, narkotika dianalogikan dengan khamar karena memiliki kesamaan illat, yaitu memabukkan, merusak akal, serta membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, penggunaan narkotika dipandang sebagai

perbuatan yang harus dihindari karena berpotensi merusak individu maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dengan realitas penegakan hukum di lapangan (das sein). Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika, khususnya di Polrestabes Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum di bidang narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Polrestabes Makassar.".[1]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang di jadikan obyek di dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan Proposal ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya fungsi penyidik dalam penyelasaian tindak pidana narkotika pada polrestabes makassar

[1] Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 90

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – factor yang menjadi penghambat yang di hadapi oleh penyidik tindak pidana Narkotika di polrestabes makassar

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan dalam hal - hal berikut:

1. Diharapkan agar ini menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.[2]

[2] Nurul Dawan, SH (2021) Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta Timur

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran: QS: Al-Maidah Ayat: 90

A. Buku:

Moeljatno, (2009) asas-asas hukum pidana, Jakarta,Rineka cipta,

_____, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta

_____, Pengusutan Perkara Kriminil Melalut Sarana Teknik dan sarana hukum, (2001) Ghalia, Indonesia, Yogyakarta,

Departemen Hankam Mabes Polri,(2001) Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta,

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1996; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention On Psychoterapic Substances 1971 (Konvensi Psikoterapi 1971).

Gerson Bawengan (2000) Penyidikan Perkara Pidana. Praanya Paramita. Jakarta

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003

Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

M. Ridha Ma'roef. (2002) Narkotika Masalah dan Bahayanya, CV. Marga Djaya, Jakarta.

Ratna Nuruf Afiah, (2001) Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

Dirdjisiswoyo,Soedjono, (2006) Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung,

D, Soedjono. (2003) Hukum Narkotika Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.

R, Soeharto, (2004). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

A. Hamzah, (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

S, soekarto (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Lilik, milyadi (2012). *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik, mulyadi. 2012. *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum pidana No. 1 Tahun 1946.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988)

Petunjuk Lapangan No. Pol Juklap/03/VIII/1993. Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang No. 18 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations

Single Convention on Narcotic Drugs 1961).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lainnya:

AKP Andi Aris Abubakar, Kanitldik I Narkotika Polrestabes Makassar, 14 November 2014

AKBP. Drs. H. Syamsu Arif, Kasat Narkotika Polrestabes Makassar, 15 November 2014

Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar, 16 November 2018